

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan mediasi perbankan dalam rangka menyelesaikan sengketa perbankan merupakan lanjutan dari pelaksanaan penyelesaian pengaduan nasabah yang dilakukan secara internal oleh nasabah dengan pihak bank, proses pelaksanaan sengketa perbankan antara nasabah dengan pihak bank memiliki dua tahap, yaitu pertama tahap penyelesaian pengaduan nasabah berdasarkan PBI Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah serta yang kedua tahap mediasi perbankan berdasarkan PBI No.8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan. Pelaksanaan sengketa mediasi perbankan akan dilaksanakan apabila proses pelaksanaan sengketa pengaduan nasabah tidak mencapai kata sepakat. Pelaksanaan sengketa mediasi perbankan baru akan dimulai apabila para pihak menandatangani perjanjian mediasi (*Agreement to Mediate*) dan diakhiri dengan ditandatangani akta kesepakatan yang bersifat *final and binding*.
2. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan fungsi mediasi perbankan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dinilai lebih lengkap, pertama, Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang terpisah dari kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif sehingga tidak mengganggu tugas dari Otoritas Jasa Keuangan dari pihak luar. Kedua, sebagian anggaran sumber dana Otoritas Jasa Keuangan berasal dari pungutan para pihak yang

melakukan proses penyelesaian sengketa, sehingga dapat meringankan beban Negara dalam hal pengeluaran dana.

B. Saran

1. Sebaiknya proses penyelesaian sengketa perbankan antara nasabah dengan bank dilakukan sampai tahap pengaduan nasabah saja (internal), karena dapat menghemat waktu dan dana yang dikeluarkan. Selain itu diharapkan bank bersikap transparan dan beritikad baik dalam hal penyelesaian pengaduan nasabah agar proses penyelesaian sengketa berjalan dengan lancar yang nantinya dapat meningkatkan kepercayaan nasabah kepada bank dan juga meningkatkan reputasi bank di dalam dunia perbankan. Dan pembatasan nilai tuntutan finansial yang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) perlu direvisi lagi dengan cara menaikkan nilai tuntutan finansial mediasi perbankan karena nilai tuntutan finansial saat ini yang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) nilainya sudah tidak terlalu besar, mengingat seiring perkembangan zaman, perekonomian di Indonesia khususnya di dalam dunia perbankan secara terus-menerus mengalami pertumbuhan dan perubahan.
2. Perlu segera dibentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) independen yang khusus menangani penyelesaian sengketa mediasi perbankan antara nasabah dengan bank. sesuai dengan POJK Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan kehadiran lembaga mediasi perbankan independen maka diharapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan lebih fokus dalam tugasnya sebagai supervisor atau pengawas untuk

memantau pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Selain itu perlunya sosialisasi tentang mediasi perbankan kepada masyarakat karena penyelesaian sengketa mediasi perbankan ini menguntungkan bagi nasabah kecil.

